

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mempunyai kesimpulan dengan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis usaha toko *Vape* adalah usaha yang berkaitan dengan industri rokok dan merupakan Usaha Mikro, sehingga proses perizinannya berdasarkan rekomendasi Dinas Perdagangan dan BPOM Kota Padang. Prosedur perizininan terhadap izin usaha toko yang berlaku di Kota Padang dimulai dari pemberian sampling produk yang dijual untuk diuji laboratorim di BPOM Kota Padang, melakukan konsultasi usaha dengan Dinas Perdagangan. Selanjutnya hasil laboratorium diberikan kepada DPM-PTSP beserta hasil rekomendasi dari Dinas Perdagangan sebagai salah satu syarat permohonan pendaftaran izin usaha. Dimana dalam kenyataannya di lapangan, di Kota Padang masih banyak pelaku kegiatan usaha mikro dalam bentuk usaha toko rokok elektrik tersebut yang tidak memiliki SIUP.
2. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
 - a. Dari pihak pelaku usaha toko rokok elektrik, kendala yang dihadapi adanya anggapan bahwa birokrasi itu merupakan hal yang sulit, dan tidak adanya sosialisasi terkait pendaftaran dan perizinan usaha kepada Pemerintah Kota Padang;

- b. Dari pihak DPM-PTSP Kota Padang, kendala yang dihadapi adalah para pelaku usaha kebanyakan tidak memanfaatkan sosialisasi yang diberikan oleh DPM-PTSP Kota Padang. Walaupun ada yang memanfaatkan, kebanyakan hanya dikarenakan perusahaan tersebut membutuhkan izin sebagai syarat tender, sehingga waktu perizinan menjadi terbatas;
- c. Dari pihak Dinas Perdagangan, kendala yang dihadapi adalah banyak pelaku usaha yang tidak mau mendaftarkan karena banyak dari mereka yang usahanya berpotensi melanggar peraturan, sehingga tidak terpantau dalam pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang.
3. Tindakan yang dilakukan oleh DPM-PTSP dan Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai pelimpahan (delegasi) kewenangan Pemerintah Kota Padang adalah terus menghimbau para pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha mereka dan melakukan sosialisasi serta konsultasi terkait pelaku usaha yang ingin melakukan pengurusan izin usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dari penulis terkait penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha toko *vape*, sejatinya harus mendaftarkan izin usaha terhadap toko mereka ke DPM-PTSP Kota Padang, dikarenakan Dinas Perdagangan Kota Padang mendukung adanya upaya bagi para pengusaha toko *vape* (dengan kata lain usaha mikro)

untuk mengembangkan usaha mereka. Lebih jauh bahkan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Padang) mempunyai andil untuk memajukan kesejahteraan para pengusaha toko *vape* sekaligus mengawasi jalannya usaha tersebut. Legalitas sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan usaha yang difasilitasi Pemerintah Kota Padang, dan SIUP merupakan salah satu bentuk legalitas toko *vape* yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya DPM-PTSP Kota Padang dan Dinas Perdagangan Kota Padang, hendaknya terus melanjutkan sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran dan pengurusan izin usaha, khususnya toko *vape*. Hal ini dikarenakan jenis usaha toko *vape* merupakan bisnis yang digandrungi dan masyarakat Kota Padang dan terbukti dapat menekan produk penjualan rokok yang semakin hari semakin banyak, serta bisa dijadikan alternatif untuk mengurangi dampak kesehatan bagi para perokok, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi dan pajak.

